



**PERANAN ANGGOTA DPD RI DAPIL JATENG DALAM MENINGKATKAN
FUNGSI-FUNGSI PERWAKILAN DAERAH**

(Studi Kasus Anggota DPD Jawa Tengah Periode 2014-2019)

SKRIPSI

**Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata 1
Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Penyusun

Muhammad Andika Bahari

14010116130094

**DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2022

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI/TA*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : Muhammad Andika Bahari
2. Nomor Induk Mahasiswa : 14010116130094
3. Tempat / Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 26 Mei 1998
4. Departemen / Program Studi : S-1 Politik Pemerintahan/Illmu Pemerintahan
5. Alamat : Dusun III Sei Pabaso, Desa Danau Lancang, Kec.
Tapung Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi / TA) yang saya tulis berjudul :


**Peranan Anggota DPD RI Dapil Jateng dalam Meningkatkan Fungsi-Fungsi
Perwakilan Daerah (Studi Kasus Anggota DPD Jawa Tengah Periode 2014-2019)**

Adalah benar-benar **Hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri** dan bukan merupakan plagiat dari skripsi atau karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab.

Semarang, 23 Desember 2022

Pembuat Pernyataan,



Muhammad Andika Bahari

1401011630094

PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Peranan Anggota DPD RI Dapil Jateng dalam Meningkatkan Fungsi-Fungsi Perwakilan Daerah (Studi Kasus Anggota DPD Jawa Tengah Periode 2014-2019)**

Nama Penyusun : Muhammad Andika Bahari


NIM : 14010116130094

Departemen : Departemen Politik Pemerintahan

Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata I pada Departemen Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang.

Semarang, 23 Desember 2022

Dekan



Dr. Drs. Hardi Warsono, MT

NIP. 19640827.199001.1.001

Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin

NIP. 19690822.199403.1.003

Dosen Pembimbing

1) Dr. Nur Hidayat S., S.Sos., M.Si

NIP. 1969101019970301001

Dosen Penguji:

1) Neny Marlina, S.IP., M.A

NIP. 198911202019032025

2) Drs. Turtiantoro, M.Si

NIP. 195804181984031002



(.....)



(.....)



(.....)

MOTTO

Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk
(Tan Malaka)

“Orang yang kuat tidak memamerkan harapannya. Orang yang kuat adalah mereka yang terus berusaha untuk mewujudkan harapannya”

(Q.S. Al-Insyirah: 8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah senantiasa memberikan taufik, karunia dan Nya kepada penulis sehingga
2. Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam*, Rasul utusan Allah SWT yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan ke zaman terang benderang, serta syafaatnya yang selalu dinanti-nanti baik di dunia maupun di akhirat kelak.
3. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Musofan dan Ibu Ngatiem, yang senantiasa tak henti-hentinya mendoakan, mendidik, mengingatkan, menasehati, memberikan semangat serta selalu berusaha untuk membahagiakan kami para anak-anaknya.
4. Adikku tersayang Umi Hasanah, yang selalu peduli dan memberikan semangat kepada penulis.
5. Keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas segala do'a dan dukungannya selama ini.
6. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dosen pembimbingku yang selalu sabar dalam membimbing, meskipun penulis lama dalam mengerjakan penelitian ini. Terimakasih atas segala kesediaannya dan kesabarannya dalam membimbing penulis hingga selesai.
7. Teman-teman semasa perkuliahan penulis: Ilham Ishartono, M. Nur Faizun, M. G. Jatmiko, A. Adriansyah, Joseph Victor, K. Rasyid, Ivan Bachtiar, Fadil R., Wahyu H.P., Dwiki A.F., R. Kurnia, Piqri R., serta teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi teman, sahabat, saudara selama masa perkuliahan. Semoga sukses selalu.
8. Keluarga BRIGAS yang telah memberikan kesan indah bagi penulis selama masa perkuliahan.

9. Keluarga HMJIP 2017, khususnya Bidang Mikat, terimakasih telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar berorganisasi.
10. Keluarga HIMPS 2017 dan 2018, terimakasih telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar berorganisasi.
11. KKN TIM II 2019 Kelurahan Jangkunharjo, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan yang sudah menjadi teman 40 hari penulis dan memberi pengalaman yang berkesan dan penuh drama.
12. Sun Genk: Mas Rosyid, Mas Wildan, Mas Adit, Mas Fadhil, Mas Edmund, Mas Berry, Mas Hasyim dan Mas Ali terimakasih telah menjadi mas sekaligus teman selama di Semarang.
13. Dan yang terakhir untuk yang terkasih, Dianita. Terimakasih telah kebersamaan penulis hingga saat ini dan semoga seterusnya.

**Peranan Anggota Dpd Ri Dapil Jateng Dalam Meningkatkan Fungsi-Fungsi
Perwakilan Daerah
(Studi Kasus Anggota DPD Jawa Tengah Periode 2014-2019)**

Muhammad Andika Bahari
muhammad.andhika95@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro, Semarang.

Website: <https://fisip.undip.ac.id> – Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Adanya reformasi pada tahun 1998 telah melahirkan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sehingga membawa perubahan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah perubahan pada lembaga legislatif, yaitu hapusnya sistem unikameralisme menjadi sistem bikameralisme. Dengan diadopsinya sistem bikameralisme di Indonesia maka muncul Dewan Perwakilan daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan representasi daerah-daerah yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan daerah.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang keadaan yang diteliti serta menganalisis mengenai implementasi peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah dalam meningkatkan fungsi – fungsi perwakilan daerah. Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Desain penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Tipe penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini, karena dapat menggambarkan keadaan secara sistematis mengenai Peranan Anggota DPD RI Dapil Jateng Dalam Meningkatkan Peran Sebagai Perwakilan Daerah (Periode 2014-2019).

Peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah untuk dapat menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah pada implementasinya belum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dihadapi anggota Dewan Perwakilan Daerah berkaitan dengan lembaga Dewan Perwakilan Daerah sedangkan faktor eksternalnya berkaitan dengan masyarakat/konstituen, DPRD, dan Pemerintah Daerah. Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengakomodasi kepentingan daerah secara efektif dan adil meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal untuk meminimalisir kendala tersebut adalah meningkatkan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah sedangkan faktor eksternalnya dengan meningkatkan efektifitas komunikasi dengan masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Oleh karena itu anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah maupun komponen yang ada, meliputi masyarakat, DPRD, dan Pemerintah Daerah, sebaiknya ikut berpartisipasi untuk dapat mewujudkan tujuan Dewan Perwakilan Daerah.

Kata kunci: Dewan Perwakilan Daerah, Fungsi Perwakilan Daerah

***The Role of Members of the Dpd Ri Dapil Central Java in Improving the Functions of
Regional Representatives
(Case Study of Members of the Central Java DPD for the 2014-2019 Period)***

Muhammad Andika Bahari

muhammad.andhika95@gmail.com

*Department of Politics and Government, Faculty of Social and Political Science,
Diponegoro University, Central Java.*

Website: <https://fisip.undip.ac.id> – Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The existence of reform in 1998 has spawned amendments to the 1945 Constitution which brought changes to the Indonesian constitutional system. One of them is a change in the legislature, namely the abolition of the unicameral system to a bicameral system. With the adoption of the bicameralism system in Indonesia, the Regional Representatives Council emerged. The Regional Representative Council is a representation of the regions which aims to accommodate regional interests.

The specification of this research is analytical descriptive which aims to provide a comprehensive and in-depth description of the conditions under study and to analyze the implementation of the role of members of the Regional Representatives Council from Central Java in enhancing the functions of regional representatives. Research subjects are individuals or groups who are expected to be able to provide the information needed by researchers to conduct research. In determining research subjects, researchers used purposive sampling. The research method used in this study is a qualitative research method. This research design uses a descriptive research type. The data used in this study comes from primary data and secondary data. This type of descriptive research was used in this research, because it can systematically describe the situation regarding the Role of Members of the DPD RI Dapil Central Java in Enhancing their Role as Regional Representatives (2014-2019 Period).

The role of members of the Regional Representatives Council from Central Java to be able to absorb, collect, accommodate and follow up on regional aspirations in their implementation has not been maximized. This is due to the constraints that include internal factors and external factors. The internal factors faced by members of the Regional Representatives Council are related to the Regional Representatives Council while the external factors are related to the community/constituents, the DPRD, and the Regional Government. Efforts that must be made in order to accommodate regional interests effectively and fairly include internal and external factors. Internal factors to minimize these obstacles are increasing the role of members of the Regional Representatives Council from Central Java while external factors are by increasing the effectiveness of communication with the public, DPRD and Regional Government in Central Java. Therefore, members of the Regional Representatives Council from Central Java as well as existing components, including the community, the DPRD and the Regional Government, should participate in order to realize the goals of the Regional Representatives Council.

Keywords: Regional Representative Council, Functions of Regional Representatives

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kasihNya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini sebagai syarat kelulusan Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Tugas akhir ini telah di selesaikan dengan baik karena bimbingan, petunjuk, saran dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan hingga saat ini.
2. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang
3. Dr. Dra. Rina Martini, M.Si., selaku Kepala Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang
4. Dr. Nur Hidayat S. S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih banyak atas kesabaran dan kesediaannya dalam membimbing hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
5. Bu Neny Marlina, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih telah memberikan bimbingan dan arahan selama ini sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
6. Drs. Turtiantoro, M.Si, selaku Dosen Wali selama menempuh pendidikan di Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
7. Para Dosen civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
8. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mohon maaf serta menerima segala kritikan dan saran yang membangun dalam rangka menyempurnakan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua pihak.

Semarang, 23 Desember 2022

Penulis

Muhammad Andika Bahari

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| SURAT PERNYATAAN | i |
| PENGESAHAN | ii |
| MOTTO | iii |
| PERSEMBAHAN | iv |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis..... | 8 |
| 1.5.1 Lembaga Negara | 8 |
| 1.5.2 Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah..... | 16 |
| 1.5.3 Anggota Dewan Perwakilan Daerah..... | 16 |
| 1.6 Operasional Konsep | 19 |
| 1.6.1 Teori Lembaga Negara..... | 19 |
| 1.6.2 Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah..... | 20 |
| 1.6.3 Anggota Dewan Perwakilan Daerah..... | 20 |
| 1.7 Metode Penelitian | 20 |
| 1.7.1 Desain Penelitian..... | 20 |
| 1.7.2 Situs Penelitian..... | 21 |
| 1.7.3 Subjek Penelitian..... | 21 |
| 1.7.4 Jenis Data..... | 21 |
| 1.7.5 Sumber Data..... | 22 |
| 1.7.6 Teknik Pengumpulan Data..... | 22 |
| 1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data..... | 23 |
| 1.7.8 Kualitas Data (<i>goodness criteria</i>) | 24 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II | 26 |
| 2.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah | 26 |
| 2.1.1 Kondisi Geografis Provinsi Jawa Tengah | 26 |
| 2.1.2 Kondisi Demografis Provinsi Jawa Tengah..... | 27 |
| 2.1.3 Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah | 29 |
| 2.2 Gambaran Umum Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Jateng (Periode 2014-2019)..... | 30 |
| 2.2.1 Sejarah Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Jateng (Periode 2014-2019)..... | 30 |
| 2.3 Visi dan Misi Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Jateng (Periode 2014-2019)..... | 31 |
| 2.3.1 Visi..... | 31 |
| 2.3.2 Misi | 32 |
| 2.2.3 Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Jateng (Periode 2014-2019) | 32 |
| 2.2.4 Lokasi dan Wilayah Kerja Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Jateng (Periode 2014-2019)..... | 33 |
| 2.2.5 Struktur Organisasi Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Jateng (Periode 2014-2019)34 | |
| BAB III | 50 |
| 3.1 Peran Anggota DPD RI dapil Jawa Tengah dalam Meningkatkan Peran sebagai Perwakilan Daerah Periode 2014-2019 | 51 |
| 3.2 Strategi Anggota DPD RI dapil Jawa Tengah Periode 2014-2019 dalam Meningkatkan Peran Perwakilan Daerah..... | 65 |
| 3.3 Faktor-Faktor yang Memudahkan dan Menghambat Anggota DPD RI dapil Jawa Tengah Periode 2014-2019 dalam Upaya Perwakilan..... | 65 |
| BAB IV | 84 |
| 4.1. Kesimpulan..... | 84 |
| 4.2. Saran..... | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA | 86 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Table 2. 1 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015..... | 27 |
| Table 2. 2 Jumlah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah..... | 34 |
| Table 2. 3 Struktur Organisasi DPD RI Periode 2014-2019..... | 35 |
| Table 2. 4 Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih dari Setiap Kabupaten dan Kota dalam Pemilu DPD Tahun 2014 | 42 |
| Table 2. 5 Jumlah Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dapil Jawa Tengah Periode 2014-2019 | 43 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2. 1 Peta Geografis Provinsi Jawa Tengah..... | 26 |
| Gambar 3. 1 Kunjungan ke BPS Jateng..... | 58 |
| Gambar 3. 2 Rapat Dengar Pendapat di Kabupaten Kendal | 59 |
| Gambar 3. 3 Kunjungan ke Desa Tambakrejo | 60 |
| Gambar 3. 4 Peninjauan Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif di Wonogiri..... | 61 |
| Gambar 3. 5 Penyerapan Aspirasi Masyarakat Terdampak Pembangunan | 62 |
| Gambar 3. 6 Kunjungan ke Kawasan Wisata Rawa Pening | 63 |
| Gambar 3. 7 FGD Sosialisasi Empat Pilar di Semarang | 64 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian..... | 87 |
| Lampiran 2 : Draft Pertanyaan..... | 92 |
| Lampiran 3 : Data Jawaban dari Pertanyaan..... | 94 |
| Lampiran 4 : Dokumentasi..... | 98 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amandemen UUD 1945 mereformasi lembaga negara di tingkat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mahkamah konstitusi (MK), komisi yudisial (KY) dan dewan perwakilan daerah (DPD) merupakan lembaga negara yang baru diperkenalkan dalam UUD 1945. Kedudukan dan fungsi MK, KY dan DPD merupakan bagian terpenting dari amandemen konstitusi Indonesia. Sebagai produk Amandemen Ketiga UUD 1945 (Pasal 22C dan 22D), DPD merupakan perwakilan politik negara yang dipilih secara langsung. Proporsi anggota DPD-nya di setiap provinsi adalah sama. Artinya, dari setiap provinsi dia empat nonpartisan. Jumlah keseluruhan anggota DPD adalah 128 anggota.¹

Lahirnya DPD dalam UUD 1945 digagas untuk memperkuat keterwakilan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik penyelenggaraan pemerintahan nasional. Melihat masa depan integrasi nasional yang kuat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan DPD tidak lepas dari hubungan pusat dan daerah yang tegang sejak Indonesia merdeka. Pembentukan DPD memungkinkan kepentingan daerah diperhitungkan.

DPD sendiri lahir sebagai bagian dari Seruan Reformasi 1998. Bertujuan untuk menghilangkan sentralisasi penyelenggaraan negara yang dilakukan dari era orde lama hingga era orde baru, akumulasi kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat sangat luar biasa, dan pada saat yang sama, sangat mengisyaratkan kegagalan pemerintah pusat untuk mengelola pemerintahan daerah sebagai dasar berdirinya

¹ Kris Nugroho, "Problematika Dewan Perwakilan Daerah: Antara Fungsi Konstitusional dan Realitas Politik", Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol. 20 - No. 2, April-Juni 2007, (109)

negara ini. Keberadaan DPD juga memperkokoh kohesi daerah dalam NKRI dan memperkokoh kohesi nasional seluruh daerah dengan membawa isu/masalah daerah menjadi isu/masalah nasional.²

DPD dibentuk sebagai bagian dari upaya agar daerah memiliki perwakilan yang mewakili kepentingan kolektifnya di tingkat nasional. Keberadaan DPD menyiratkan adanya badan-badan yang mewakili kepentingan di luar kelompok. Masyarakat bergantung pada kepentingan tersebut. Kantor daerah bukanlah perwakilan dari kelompok daerah, komunitas ideologi atau partai politik. DPD yang merupakan salah satu organ perwakilan di samping wakil rakyat (selanjutnya disebut “perwakilan rakyat”), tidak dapat dipisahkan, dan merupakan perwujudan dari sistem pemerintahan daerah yang mengutamakan asas otonomi dan administrasi bersama yang diperlukan.

Hal ini terlihat dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18, 18A dan 18B yang menekankan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, hubungan pusat dan daerah dilaksanakan dengan sistem otonomi luas. Untuk menjaga dan menindak lanjuti kepentingan daerah dalam pengambilan kebijakan di tingkat pusat, maka diperlukan lembaga yang memiliki eksistensi dan kedudukan serta fungsi yang dapat menjembatani kepentingan daerah.

Semula gagasan pembentukan DPD dikaitkan dengan upaya merekonstruksi gedung parlemen Indonesia menjadi dua kamar (sistem dua kamar). Di bawah Amandemen Ketiga UUD 1945, gagasan pembentukan DPD diadopsi sehubungan dengan reorganisasi parlemen bikameral Indonesia. Keberadaan DPD diatur dalam Pasal 22C dan 22D jika ketentuan DPR diatur dalam Pasal 20.

² Miki Pirmasnyah, “*Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral di Indonesia*”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No.1, 2014, (164)

Mengingat hubungan antara DPR, Presiden, dan DPD dalam fungsi legislasi dalam konteks kewenangan DPR, maka UUD 1945 tidak memberikan kewenangan kepada DPD untuk mengubah dan memveto RUU yang disahkan dengan suara bulat oleh Presiden dan DPR. Selain itu, DPD tidak memiliki kewenangan untuk menunda pengesahan RUU yang disahkan bersama DPR dan Presiden.

Kehadiran DPD seharusnya memberikan solusi terhadap sistem politik. Akan tetapi, keberadaan DPD tidak mempunyai peran signifikan dalam memperjuangkan permasalahan-permasalahan di daerah konstituensinya. Lembaga DPD dinilai tidak lebih dari sekadar aksesoris demokrasi dalam sistem perwakilan di Indonesia. Hal ini terlihat dari ketentuan-ketentuan pasal yang mengatur tentang kewenangan DPD. Mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN, pajak, pendidikan dan agama. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. Serta, menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah pengelolaan sumber daya

alam dan sumber ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dari kewenangan-kewenangan tersebut terlihat bahwa kewenangan DPD sekadar sebagai pemberi rekomendasi. Pertama, mandat DPD tidak memiliki kewenangan membuat undang-undang. Kedua, DPD hanya berwenang membuat undang-undang khusus yang menyangkut pemerintah daerah. Ketiga, ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang menunjukkan bahwa DPR memiliki kekuasaan membuat undang-undang, sehingga DPD tidak independen terhadap undang-undang. Pada kewenangan DPD sangat terasa unsur diskriminatifnya apalagi dengan ekspektasi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas dan kompetitif.³

Fungsi DPD adalah sebagai penyeimbang daripada kewenangan DPR, DPD bukan hanya pelengkap dari sistem perwakilan Indonesia yang masih bercirikan sistem unikameral. DPD memiliki keistimewaan yang sangat terbatas. Dengan kewenangan yang bersifat rekomendasi dan terbatas seperti yang tertuang dalam konstitusi Indonesia saat ini, DPD diharapkan dapat menjadi perwakilan daerah yang efektif dalam hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi para anggota DPD tersebut.

Menurut penelusuran peneliti terhadap kepustakaan, penelitian atau karya tentang peran dan fungsi DPD sebagai perwakilan rakyat, yakni ada 2: Penelitian Terdahulu 1: penelitian atau karya yang ditulis oleh Ryan Muthiara Wasti pada tahun 2017 yang berjudul “Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah”. Hasil penelitiannya adalah bahwa dalam susunan ketatanegaraan Indonesia DPD menjadi lembaga perwakilan yang mengemban tugas untuk mengakomodir kepentingan daerah dalam keputusan politik.

³ Tubagus Muhammad Nasarudin, “Peran DPD sebagai lembaga Negara dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (UUD 1945 Pasca Amandemen)”, *Fiat Justisia Journal of Law*, Vol. 10 No. 1, January-March 2016, (2)

Keberadaannya yang sangat penting ternyata tidak diiringi dengan semangat pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan dan Fungsi MPR, DPR, DPD dan DPRD yang merupakan perubahan terbaru dari undang-undang Susduk sebelumnya pun ternyata tidak dapat menjawab kebutuhan akan pengaturan yang lebih signifikan mengenai fungsi perwakilan DPD sendiri. Hal ini menandakan bahwa kedudukan dan fungsi DPD selalu lebih lemah dibandingkan dengan DPR. Perbedaan dengan penelitian atau karya yang ditulis oleh Ryan Muthiara Wasti adalah metode penelitian yang digunakan yaitu metode hukum normatif sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, selanjutnya dari judul yang ditulis lebih mengarah kepada representasi DPD sebagai lembaga perwakilan sedangkan penulis lebih mengarah kepada peranan anggota DPD dalam meningkatkan fungsi sebagai perwakilan daerah.

Penelitian Terdahulu 2: penelitian atau karya yang ditulis oleh Ahmad Dediansyah pada tahun 2019 yang berjudul “Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang”. Hasil penelitiannya adalah bahwa DPD selaku lembaga negara dalam sistem bikameral diformulasikan sebagai lembaga perwakilan rakyat yang secara kelembagaan memiliki kedudukan sama dengan DPR, bahkan dari segi karakter keterwakilan berdasarkan daerah-daerah, DPD memiliki karakter keterwakilan yang lebih luas dari DPR, karena dimensi keterwakilannya didasarkan kepada seluruh rakyat yang terdapat pada daerah-daerah. Namun demikian, Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi fungsi antara DPD dan DPR. Perbedaan dengan penelitian atau karya yang ditulis oleh Ahmad Dediansyah adalah metode penelitian yang digunakan yaitu metode kepastian hukum

yang mengharuskan terciptanya peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif yang mendeskripsikan peran anggota DPD dapil Jawa Tengah dalam meningkatkan fungsinya sebagai perwakilan daerah.

Berpijak pada pemikiran di atas, Jawa Tengah sebagai sebuah provinsi yang berada di Indonesia tentunya memiliki perwakilan di dalam DPD. Anggota DPD bertugas menjembatani dua kepentingan politik yakni kewenangan pemerintahan pusat dan daerah, melaksanakan sentralisasi kekuasaan dan kewenangan secara *top down* sekaligus menyelaraskan aspirasi masyarakat secara *bottom up*. Akan tetapi, penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPD di beberapa daerah tidak maksimal, namun bagaimana di daerah yang berada di Provinsi Jawa Tengah terkhusus dalam periode 2014-2019. Apakah keberadaan anggota DPD dapil Jawa Tengah periode 2014-2019 sebagai lembaga perwakilan daerah meningkatkan peranannya atau sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah terurai di atas, penulis tertarik atau terdorong untuk melakukan penelitian mengenai peranan anggota DPD RI dapil Jawa Tengah dengan judul **“Peranan Anggota DPD RI Dapil Jateng Dalam Meningkatkan Fungsi-Fungsi Perwakilan Daerah (Studi Kasus Anggota DPD Jawa Tengah Periode 2014-2019)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran anggota DPD RI dapil Jawa Tengah dalam meningkatkan peran sebagai perwakilan daerah periode 2014-2019?

2. Bagaimanakah strategi anggota DPD RI dapil Jateng periode 2014-2019 dalam meningkatkan peran perwakilan daerah?
3. Apa saja faktor-fakta yang memudahkan dan menghambat anggota DPD dapil Jawa Tengah periode 2014-2019 dalam upaya perwakilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis peran anggota DPD RI dapil Jawa Tengah periode 2014-2019 dalam melakukan fungsi perwakilan daerah.
2. Untuk menganalisis strategi anggota DPD RI dapil Jateng dalam meningkatkan peran perwakilan daerah.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memudahkan dan menghambat fungsi-fungsi perwakilan daerah Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah periode 2014-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis yaitu dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai peran anggota DPD RI dapil Jateng dalam meningkatkan peran sebagai perwakilan daerah, dan memberi masukan bagi anggota DPD RI dapil Jateng sesuai batas-batas peranannya sehingga anggota DPD tersebut dapat lebih waspada dan bertanggungjawab
2. Secara teoritis yaitu dapat menambah wawasan tentang peran anggota DPD RI dapil Jateng dalam meningkatkan peran sebagai perwakilan daerah sehingga dapat berguna bagi pengembangan ilmu.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Lembaga Negara

Konsepsi mengenai lembaga negara dalam bahasa Belanda biasa disebut *staatsorgaan*, sementara menurut bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut juga dengan organ negara. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata “lembaga” diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal yang akan menjadi sesuatu; (ii) bentuk asli; (iii) acuan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.⁴

Lembaga negara disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk karena diberikan kekuasaan Undang-Undang Dasar dan yang dibentuk untuk mendapatkan kekuasaan dari Undang- Undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan Presiden (Kepres). Hierarki atau kedudukannya ditentukan tergantung pada skala pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga negara diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar merupakan bagian Konstitusi, sementara yang dibentuk berdasarkan undang-undang merupakan bagian undang-undang, selain itu adapula yang hanya dibentuk karena keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatkan dan derajatnya secara perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk didalamnya. Demikian jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberikan kekuasaan

⁴ Cora Elly Noviati, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No .2, Juni, 2013, (336)

berdasarkan pada Peraturan Daerah (Perda), tentu lebih rendah lagi tingkatannya.⁵

Harus diakui bahwa warisan sistem lama di tengah masyarakat kita masih berkembang pemahaman yang luas tentang pengertian lembaga negara dikaitkan dengan cabang-cabang kekuasaan tradisional Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Lembaga negara sering dikaitkan dengan pengertian lembaga yang berada di ranah kekuasaan Legislatif, yang berada di ranah eksekutif disebut lembaga pemerintah, dan yang berada di ranah Yudikatif disebut sebagai lembaga pengadilan.

Oleh karena itu, sebelum perubahan UUD 1945, kita mengenal adanya istilah lembaga pemerintah, lembaga departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, lembaga negara, lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Dalam hukum tata negara sering dijumpai memakai pula istilah yang merujuk pada pengertian yang lebih terbatas, yaitu alat perlengkapan negara yang biasanya dikaitkan dengan cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial.⁶

1.5.1.1 Konsep dan Teori Parlemen

Seiring berkembangnya lembaga–lembaga politik di Eropa, khusus setelah lahirnya lembaga parlemen, kata perwakilan dipakai sebagai orang atau kelompok orang yang mewakili orang lain. Pada abad ketujuh belas, kata perwakilan sudah dikaitkan dengan *agency and acting for other*.

Konsep perwakilan sudah berkaitan dengan adanya orang atau banyak orang lain baik bertindak sebagai *delegates* yaitu para wakil semata-mata

⁵ *Ibid*, (42)

⁶ *Ibid*, (44)

hanya mengikuti pilihan yang memandang pentingnya para wali sebagai *delegates*. Sedangkan, *trustees* berarti para wakil-wakil bertindak atas orang yang diwakilinya dengan memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh konstituen. Sedangkan, *politico* artinya para wakil bergerak secara *continue* antara *delegates* atau *trustees*.

Teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh para ahli seperti Aristoteles, John Locke, dan Montesquieu, menyatakan bahwa kekuasaan diberdayakan untuk membuat undang-undang yang dikenal dengan kekuasaan legislatif. Istilah badan legislatif sendiri berasal dari kata "*legislative*", yang dimaksudkan untuk menetapkan undang-undang. Di era perkembangan negara modern, kekuasaan legislatif merupakan salah satu tugas dari badan perwakilan rakyat. Dalam suatu negara, badan perwakilan (badan legislatif) yang mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang biasa juga disebut parlemen. Dengan mengembangkan gagasan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat menjadi badan yang diberi wewenang untuk menjalankan kedaulatan rakyat dengan menetapkan ketertiban umum dan membuat undang-undang, serta cabang eksekutif dari otoritas publik tersebut. hanya sebagai pelaksana perintah.⁷

Parlemen dalam sistem demokrasi modern merupakan wakil rakyat, yang pada umumnya bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan, dan fungsi-fungsi lain yang berbeda-beda pada setiap negara. Oleh karena itu, keterwakilan politik dan tipe parlemen merupakan

⁷ Miriam Budiardjo, 1985, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", Cet. 9, Jakarta; Gramedia, (173)

dua hal yang saling terkait.⁸ Kata Parlemen berasal dari bahasa Latin “*parliamentum*” atau bahasa Perancis “*parler*”, yang dapat diartikan sebagai tempat atau badan dimana para wakil rakyat berbicara satu sama lain untuk membicarakan hal-hal penting bagi rakyat.⁹

Pengisian anggota parlemen nasional di berbagai negara dilakukan melalui sistem pemilihan yang berbeda. Ada yang menggunakan sistem distrik atau disebut dengan *single member constituency*, yaitu satu wakil untuk satu daerah pemilihan. Dan ada pula yang menggunakan sistem proporsional atau perwakilan berimbang yaitu satu daerah diwakili oleh lebih dari satu wakil (*multi member constituency*), berimbang dengan jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan. Sistem parlemen masing-masing setiap negara berbeda, sesuai pada kondisi sosial budaya serta sistem nilai yang diterapkan. Selain itu, kondisi sosial dalam suatu negara juga mempengaruhi sistem parlemen yang diterapkan oleh negara tersebut.

Bangunan sistem parlemen suatu negara diatur dalam konstitusinya. Ada yang menerapkan sistem parlemen satu kamar (unikameral), ada yang menerapkan sistem parlemen dua kamar (bikameral) dan ada yang menerapkan sistem parlemen tiga kamar (trikameral). Sistem parlemen satu kamar biasanya dianut oleh negara yang berbentuk kesatuan, sedangkan sistem parlemen dua kamar dianut oleh negara yang berbentuk federal. Namun demikian, tidak selamanya negara yang berbentuk kesatuan sistem parlemennya unicameral, dan negara yang berbentuk federal sistem

⁸ TA. Legowo, 2008, “*Keterwakilan Politik dan Tipe Parlemen dalam Perspektif Teoritis dan Sejarah, dalam Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*”, Jakarta; Komisi Hukum Nasional RI, (219)

⁹ Muchammad Ali Syafa'at, “*Parlemen Bikameral, Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia*”, Cet. 1, Juni 2010, Malang; Universitas Brawijaya Press (UB Press), (24)

parlemennya bikameral, karena masing-masing negara mempunyai variasinya sendiri.

1.5.1.2 Parlemen Bikameral

Sistem parlemen bikameral adalah sistem parlemen yang terdiri dari dua kamar/badan. Pembagian badan legislatif menjadi dua komponen atau kamar. Kamar pertama (*First Chamber*) biasa disebut dengan Majelis Rendah (*Lower House*) atau DPR atau *House of Commons* atau *House of Representatives*, sedangkan kamar kedua (*Second Chamber*) disebut Majelis Tinggi (*Upper House*) atau Senat atau *House of Lords*. Hanya di Belanda yang menamakan Majelis Tingginya dengan Kamar Pertama (*Erste Kamer*) dan Majelis Rendahnya adalah Kamar Kedua (*Tweede Kamer*).

Arend Lijphart menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Patterns of Democracy*, bahwa terdapat kecenderungan dari bikameralisme ini. Awalnya, fungsi penting dari Senat kedua, yang dipilih dari konstituensi terbatas adalah untuk melawan sikap konservatif, atau agresif, dari Rumah Pertama yang dipilih secara lebih demokratis.

Pertimbangan lain adalah keinginan untuk mengurangi agresivitas DPR (*Lower*) terkait isu-isu politik yang hangat. Selain itu, pertimbangan yang tak kalah pentingnya adalah pentingnya DPR dalam mencegah korupsi atau perebutan kekuasaan oleh lembaga lain, cabang eksekutif, atau kepentingan khusus.

Di Amerika Serikat, keberadaan Senat sebagai kamar kedua dalam sistem bikameral membantu menghilangkan stigma dan kekhawatiran masyarakat bahwa praktik sistem parlementer tunggal cenderung akan

menciptakan oligarki kekuasaan. Kondisi ini kemudian dilihat dan ditelaah oleh para ahli sebagai penyebab campur tangan lembaga senat, sehubungan dengan hubungan norma tanggung jawab politik dan lembaga demokrasi DPR serta cabang eksekutif lainnya. Namun, hal ini merupakan hasil dari upaya membangun mekanisme *check and balances* antar setiap lembaga.

Miriam Budiarjo, dalam teorinya menyatakan bahwa negara kesatuan yang memakai sistem dua kamar (majelis) biasanya terdorong oleh pertimbangan bahwa satu majelis dapat mengimbangi dan membatasi kekuasaan dari majelis lain, dikhawatirkan bahwa sistem satu kamar memberi peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan, karena mudah dipengaruhi oleh situasi politik. Majelis atau kamar kedua memiliki wewenang kurang daripada majelis atau kamar pertama.¹⁰

Kemudian, C.F. Strong menambahkan bahwa keberadaan kamar kedua dapat mencegah pengesahan undang-undang secara tergesa-gesa dan tidak direncanakan dengan matang oleh suatu majelis yang merasa kekuasaannya tidak terbatas khususnya dalam pembuatan undang-undang, sehingga ini dimungkinkan akan menyalahgunakan kekuasaan dan tirani.¹¹ Selain itu, ia juga menambahkan bahwa kamar kedua tidak akan ada artinya dan tidak akan membawa kemajuan kecuali jika diupayakan menemukan hal-hal berikut ini:

- a. Sejauh mana majelis tinggi dapat mempertahankan kekuasaannya yang riil.
- b. Sejauh mana majelis tinggi yang dipilih dapat mengembangkan diri dan memiliki kekuatan.

¹⁰ Miriam Budiarjo, *Op.cit.*, (319)

¹¹ C. F. Strong, 2008, "*Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*" terjemahan dari "*Modern Constitution*", Bandung; Nusa Media, Cet. 2, (275)

- c. Dengan cara bagaimana jika terjadi *deadlock* antara kedua majelis dapat diselesaikan apabila kekuasaan majelis tinggi cukup nyata untuk menghalangi tindakan bebas majelis rendah.
- d. Bagaimana kedudukan majelis tinggi jika diberi kekuasaan yang tidak diberikan kepada majelis rendah.¹²

Selanjutnya terdapat dua alasan mengapa para penyusun konstitusi memilih sistem bikameral. Alasan yang pertama bahwa untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) serta yang kedua adalah untuk menampung kepentingan tertentu yang mungkin tidak dapat diwakili sepenuhnya oleh majelis pertama.¹³

Sistem parlemen bikameral kemudian terbagi menjadi dua bagian, di antaranya adalah *strong bicameralism* dan *weak bicameralism*. Masing-masing bagian terdiri atas beberapa sub bagian yang memiliki karakteristik berbeda. Kemudian hal yang menjadi ukuran utama dalam menentukan sistem parlemen kuat atau lemah adalah kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi kepada kedua kamar tersebut.

1.5.1.3 Parlemen Trikameral

Sebelum adanya perubahan, kedaulatan rakyat tercermin dalam kekuasaan lembaga tertinggi negara bernama yang bernama majelis permusyawaratan rakyat (MPR) sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Dari lembaga tertinggi inilah, kekuasaan dari rakyat itu dibagi-bagikan kepada

¹² *Ibid*, (274)

¹³ *Ibid*, (16)

lembaga tinggi negara yang lain secara distributif (*distribution of power* atau *division of power*).¹⁴

Oleh karena itu, paham yang dianut bukan pemisahan kekuasaan dalam bentuk horizontal (*horizontal separation of power*), melainkan pembagian kekuasaan dalam bentuk vertikal (*vertical distribution of power*). Semenjak adanya perubahan dalam UUD 1945, konstitusi negara kita meninggalkan doktrin pembagian kekuasaan itu dan mengadopsi gagasan pemisahan kekuasaan dalam bentuk horizontal (*horizontal separation of power*). Pemisahan kekuasaan di antara lembaga-lembaga konstitusional yang sederajat ini dilakukan dengan menerapkan prinsip *check and balances* agar saling mengawasi satu sama lain.

Di dunia parlemen dikenal kalau tidak satu kamar atau unikameral, tentu struktur yang dianut adalah dua kamar atau bikameral. Sedangkan struktur parlemen Indonesia, terdiri atas tiga kamar, yaitu DPR, DPD dan MPR. Kedudukan ketiganya sederajat satu sama lain. Apabila kewenangan DPR dan DPD dibandingkan, jelas sekali bahwa kedudukan DPR lebih penting atau lebih utama daripada DPD. Namun, jika keduanya dibandingkan dengan MPR, jelas pula bahwa kedudukan DPR dan DPD sebagai lembaga negara yang menjalankan tugas konstitusional sehari-hari lebih penting daripada MPR yang tugas-tugasnya tidak bersifat rutin.

Dengan adanya pergeseran pengertian yang demikian itu, maka komposisi kekuasaan dan kelembagaan negara juga mengalami perubahan secara mendasar. Keberadaan MPR sebagai lembaga yang tersendiri di

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, 2006, "*Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*", Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, (44-45)